

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 5 TAHUN 1964 (5/1964)
TENTANG
NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Impor (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Pembeaan Impor dan Ekspor (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 38) perlu disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini:

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No. 35, seperti telah diubah dan ditambah sejak itu, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963;

Mendengar: Presidium Kabinet Kerja dan Panitia Kerja D. P. R. G. R.;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Impor (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang pembeaan Impor dan Ekspor (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 38);

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBANAN ATAS IMPOR.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 91) dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 93) tentang Penetapan harga mata uang rupiah, US. \$ 1 = Rp. 45,- maka untuk impor diadakan nilai transaksi yang berjumlah US. \$ 1 = Rp. 250,-

Pasal 2.

- (1) Tarif bea masuk yang termaksud pada pasal 1 Undang-undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No. 35 ditetapkan 0, 50, 100, 300 dan 800 persen dan disusun menurut Lampiran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa

- tarif-tarif dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concession" dari "General Agreement on Tariffs and Trade" (G. A. T. T.) tetap seperti sedia kala.
- (2) Bea masuk menurut tarif yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dihitung atas dasar nilai transaksi rupiah untuk impor.
- (3) Perubahan persentasi tarif bea masuk pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Atas pemberian izin devisa untuk beberapa macam barang Menteri Urusan Bank Sentral dapat menetapkan "Retribusi Khusus L. A. A. P. L. N." setelah mendengar Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta.
pada tanggal 27 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
PENGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1964
NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR

UMUM.

Dalam peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing tetap US. \$/1. - = Rp. 45, -.

Di samping itu untuk impor, seperti halnya juga untuk ekspor, diadakan nilai transaksi yang sama tingginya, yaitu US. \$ 1. - = Rp. 250, -.

Atas impor hanya diadakan satu macam pungutan, yakni bea masuk; pungutan atas rate (nilai kurs) valuta asing seperti H. P. N., H. P. N. -Tambahan, H. P. N. -Khusus dan lain sebagainya di hapuskan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2.

Apabila peraturan 26 Mei 1963 mengenal hanya tarif bea 0,50 dan 100 persen, yang dipungut atas dasar jumlah valuta resmi + H. P. N., H. P. N. -Tambahan menurut tiga golongan barang maka menurut peraturan sekarang pungutan bea masuk lebih terperinci, yakni dalam 5 tingkat bea :

Yang dikenakan tarif-tarif bea masuk 0, 50, 100, 300 dan 800 persen tersebut adalah pada umumnya katagori barang-barang yang berturut-turut terperinci sebagai berikut:

0% barang-barang yang sangat esensiil bagi kehidupan ekonomi Indonesia;

50% bahan baku, barang setengah jadi dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan barang-barang yang akan menghasilkan valuta asing ataupun yang pembuatannya didalam negeri akan menghemat penggunaan devisa, termasuk alat-alat transport dan komunikasi;

100% bahan baku, barang setengah jadi, dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan barang-barang yang ditujukan untuk konsumsi di dalam negeri,

300% barang-barang jadi untuk konsumsi di dalam negeri yang tidak bersifat mewah;

800% barang-barang jadi untuk konsumsi yang bersifat mewah.

Untuk lebih dapat mempergunakan tarif bea di kemudian hari sebagai alat penting dalam melakukan politik perdagangan luar negeri dan menjamin proteksi industri dalam negeri, maka perubahan-perubahan presentase tarif bea masuk cukup bila dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian akan terjalin kecepatan tindak dari Pemerintah, tanpa pula menghilangkan musyawarah dalam Kabinet.

Prosedur perubahan presentase tarif bea masuk sedemikian itu sudah biasa dilakukan di negara-negara lain yang menjadi anggota C. C. C. (Customs Cooperation Council di brussel).

Seperti di ketahui Indonesia adalah anggota juga dari C. C. C.

Pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG No. 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI
TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBANAN ATAS IMPOR.

TARIP BEA MASUK.

Peraturan Umum.

1. Tarip bea-masuk terdiri dari tarip minimum dan tarip maksimum. Bea-masuk yang termuat dalam tarip bea-masuk ini adalah menurut tarip minimum, sedangkan menurut tarip maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan, bahwa barang-barang yang dalam tarip minimum tersebut dibebaskan dari bea-masuk dikenakan bea-masuk menurut tarip maksimum sebesar lima puluh perseratus dari harga.

Dengan keputusan Presiden tarip maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang berasal atau di datangkan dari negeri-negeri:

- a. Yang memerlukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri-negeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memerlukan Indonesia secara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.
- b. Yang tidak telah mengadakan perjanjian-tarip yang mengikat dengan Indonesia.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan akan menetapkan lebih lanjut peraturan mengenai penyerahan bukti dari mana asal atau di datangkan barang-barang yang

akan dimasukkan, yang baginya telah dinyatakan berlaku tarip maksimum.

2. Untuk melaksanakan tarip ini, maka barang-barang yang tidak termuat dalam tarip dan tidak dapat digolongkan di dalamnya, diperlukan sama dengan barang-barang yang tersebut di dalamnya, yang mempunyai persamaan yang terbesar menurut sifatnya atau tujuan pemakaiannya.
3. Di dalam tarip ini, yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Dibungkus" (verpakt) tanpa sesuatu penjelasan lebih lanjut tentang jenis dan besarnya pembungkus, yaitu sejumlah barang sebanyak 1200 gram atau kurang di dalam suatu selubung yang seluruhnya atau hampir seluruhnya membungkus barang itu, juga apabila selubung itu hanya terbuat atau terdiri dari kertas, kain, staniol atau logam perada atau bahan lain seperti itu ataupun apabila selubung itu hanya digunakan untuk dapat memindahkan/mengangkut barang tersebut.
 - b. Barang dalam bentuk tablet (terkecuali kristal dan hasil alam yang dipotong atau dicincang atau dikerjakan secara lain seperti itu, baik dikeringkan atau tidak), yaitu barang-barang yang dibuat berbentuk tablet, pel, keping, batang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu;
 - c. barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan barang seperti itu; dengan syarat, bahwa berat dari tiap bentuk (atau jika bentuk itu dibagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil, berat dari tiap bagian kecil) tidak melebihi 200 gram.
 - d. "t. d. t." (n. a. g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak pula termasuk dalam pos lain.
 - e. "d. s. d." (v. a. s.) yaitu dari segala jenis.
4. Gambar, pigura, lukisan dan barang lain yang tidak berbingkai, akan tetapi dimasukkan bersama-sama dengan bingkai untuk itu, diperlukan sama dengan barang-barang yang berbingkai dalam melaksanakan tarip.
5. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dapat dengan syarat-syarat yang ditetapkan memberikan pembebasan/pengembalian sebagian atau seluruh bea-masuk untuk:
 - a. barang-barang untuk keperluan ibadat umum;
 - b. binatang hidup, termasuk ikan, tanam-tanaman dan bahan tanaman untuk keperluan pembiakan peternakan, perikanan atau pertanian dan perkebunan;
 - c. barang-barang untuk proyek Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berupa "public utilities" yang diselenggarakan untuk kepentingan kehidupan rakyat tanpa mengutamakan pendapatan keuntungan langsung di bidang keuangan.
 - d. bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang nyata untuk diolah dalam industri guna menghasilkan barang hasil keperluan kehidupan rakyat umum, jika pengenaan

- sepenuhnya dari bea-masuk akan mengakibatkan beban terhadap barang hasil itu yang tidak sepadan dengan harga dan beban atas barang hasil yang serupa, yang dimasukkan;
- e. barang pembungkus dan barang jadi yang lain, yang ternyata telah diekspor kembali guna pengeksportan hasil-hasil Indonesia;
 - f. barang-barang untuk pembangunan proyek yang oleh Pemerintah diakui sebagai proyek nasional, seperti monumen tugu nasional, tugu Irian Barat dsb.;
 - g. barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan tehnik, kerja-sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dan/atau badan lain dari luar negeri kepada Pemerintah, instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika pembiayaan barang-barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara.
 - h. barang-barang hadiah untuk pemakaian atau perlengkapan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, seperti Universitas dsb., sekedar barang-barang itu akan dipakai habis atau akan tetap menjadi bagian perlengkapan dari lembaga yang bersangkutan, dan pembiayaan barang-barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara.
 - i. barang-barang yang di tujukan buat museum, kebun binatang dan lain-lain tempat pengumpulan serupa itu yang terbuka untuk umum guna di simpan/dipelihara di dalamnya; dan juga barang; barang yang dimasukkan oleh atau untuk badan-badan hukum umum guna penghias lapangan, jalan atau gudang umum atau barang-barang yang dimasukkan untuk diserahkan kepada badan-badan hukum umum untuk tujuan yang serupa; termasuk pula maquette-maquette yang bersangkutan, segala sesuatunya sekedar pembiayaan yang berkenaan dengan itu tidak dibebankan kepada anggaran belanja Negara.
6. Bea-masuk yang di sebutkan dalam tari p adalah jumlah prosentasi dari harga barang atas dasar COST AND FREIGHT (C & F) di hitung ke dalam Rupiah menurut nilai transaksi yang di tetapkan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964.
7. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat, untuk pengimporan barang penumpang yang nyata bukan barang dagangan dan barang kiriman yang tiba dengan pos, kapal laut atau kapal udara, sekedar harganya tidak melebihi batas-batas sebagai an atau seluruh bea-masuk yang termaksud pada ayat 6 Peraturan Umum ini .

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBANAN ATAS IMPOR.

TARI P BEA MASUK

Peraturan Umum.

1. Tarif bea-masuk terdiri dari tarif minimum dan tarif maksimum. Bea-masuk yang termuat dalam tarif bea-masuk ini adalah menurut tarif minimum, sedangkan menurut tarif maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan, bahwa barang-barang yang dalam tarif minimum tersebut dibebaskan dari bea-masuk dikenakan bea-masuk menurut tarif maksimum sebesar lima puluh perseratus dari harga.

Dengan keputusan Presiden tarif maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang berasal atau di datangkan dari negeri-negeri

- a. yang memerlukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri-negeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memperlakukan Indonesia secara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.
- b. yang tidak telah mengadakan perjanjian-tarif yang mengikat dengan Indonesia.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan akan menetapkan lebih lanjut peraturan mengenai penyerahan bukti dari mana asal atau di datangkan barang-barang yang akan dimasukkan, yang baginya telah dinyatakan berlaku tarif maksimum.

2. Untuk melaksanakan tarif ini, maka barang-barang yang tidak termuat dalam tarif dan tidak dapat digolongkan di dalamnya, diperlukan sama dengan barang-barang yang tersebut di dalamnya, yang mempunyai persamaan yang terbesar menurut sifatnya atau tujuan pemakaiannya.

3. Di dalam tarif ini, yang dimaksudkan dengan

- a. "di bungkus" (verpakt) tanpa sesuatu penjelasan lebih lanjut tentang jenis dan besarnya pembungkus, yaitu sejumlah barang sebanyak 1200 gram atau kurang di dalam suatu selubung yang seluruhnya atau hampir seluruhnya membungkus barang itu, juga apabila selubung itu hanya terbuat atau terdiri dari kertas, kain, staniol atau logam perada atau bagian lain seperti itu ataupun apabila selubung itu hanya digunakan untuk dapat memindahkan/mengangkut barang tersebut.
- b. barang dalam bentuk tablet (terkecuali kristal dan hasil alam yang dipotong atau dicincang atau dikerjakan, secara lain seperti itu, baik dikeringkan atau tidak), yaitu barang-barang yang dibuat berbentuk tablet, pet, keping, batang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu; barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan barang seperti itu dengan syarat, bahwa berat dari tiap bentuk (atau jika bentuk itu di bagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil, berat dari tiap bagian kecil tidak melebihi 200 gram.
- c. "t. d. t." (n. a. g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak pula termasuk dalam pos lain.
- d. "d. s. d." (v. a. s.) yaitu dari segala jenis.

4. Gambar, pigura, lukisan dan barang lain yang tidak berbingkai, akan tetapi dimasukkan bersama-sama dengan bingkai untuk itu, diperlukan sama dengan barang-barang yang berbingkai dalam melaksanakan tari p.
5. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dapat dengan syarat-syarat yang ditetapkan memberikan pembebasan/pengembalian sebagian atau seluruhnya bea-masuk untuk :
 - a. barang-barang untuk keperluan ibadah umum,
 - b. binatang hidup, termasuk ikan, tanam-tanaman dan bahan tanaman untuk keperluan pembiakan peternakan, perikanan atau pertanian dan perkebunan;
 - c. barang-barang untuk proyek Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berupa "public utilities" yang diselenggarakan untuk kepentingan kehidupan rakyat tanpa mengutamakan pendapatan keuntungan langsung di bidang keuangan.
 - d. bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang nyata untuk diolah dalam industri guna menghasilkan barang hasil keperluan kehidupan rakyat umum, jika pengenaan sepenuhnya dari bea-masuk akan mengakibatkan beban terhadap barang hasil itu yang tidak sepadan dengan harga dan beban atas barang hasil yang serupa, yang dimasukkan;
 - e. barang pembungkus dan barang jadi yang lain, yang ternyata telah diekspor kembali guna pengeksporan hasil-hasil Indonesia;
 - f. barang-barang untuk pembangunan proyek yang oleh Pemerintah diakui sebagai proyek nasional, seperti monumen nasional, tugu Irian Barat dsb.;
 - g. barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan teknik, kerja-sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dari/atau badan lain dari luar negeri kepada Pemerintah, instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika pembiayaan bea-masuknya tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara.
 - h. barang-barang (hadiah untuk pemakaian atau perlengkapan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, seperti universitas dsb, sekedar barang-barang itu akan dipakai habis atau akan tetap menjadi bagian perlengkapan dari lembaga yang bersangkutan, dan pembiayaan barang-barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara.
 - i. barang-barang yang di tujukan buat mesra, kebun binatang dan lain-lain tempat pengumpulan serupa itu yang terbuka untuk umum guna di simpan, di pelihara di dalamnya dan juga barang-barang yang dimasukkan oleh atau untuk badan-badan hukum umum guna di simpan/dipelihara di dalamnya dan juga barang-barang yang dimasukkan oleh atau untuk badan-badan hukum umum guna penghias lapangan, jalan atau gedung umum atau barang-barang yang dimasukkan untuk tujuan yang serupa termasuk pula maguette-maguette yang bersangkutan segala sesuatunya sekedar pembiayaan

yang berkenaan dengan itu tidak di beratkan kepada anggaran bel anj a Negara.

6. Bea-masuk yang di sebutkan dalam tari p adalah jumlah prosentasi dari harga barang atas dasar COST AND FREIGHT (C. & F.) di hi tung kedalam Rupiah menurut nilai transaksi yang di tetapkan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1964.
7. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat, untuk pengimporan barang penumpang yang nyata bukan barang dagangan dan barang ki rima n yang ti ba dengan pos, kapal laut atau kapal udara, sekedar harganya tidak melebihi batas-batas tertentu, menetapkan peraturan tentang pemberian pembebasan sebagian atau seluruh bea-masuk yang termaksud pada ayat 6 Peraturan Umum ini.

RALAT.

- 1 - Pada Tp. 60 seharusnya Bea masuk 100 tari p GATT 30
- 2 - Pada Tp. 361 di tambah "Pembagi an di ti adakan"
- 3 - Pada Tp. 363 Ketentuan khusus di ubah sbb :
 1. Het van de Post ui tgezonderd katoorgaren wordt belast ala linnen garen, geen weefgaren zijnde (post 359-II)
 2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Menteri yang bersangkutan, dapat memberikan sebagian atau seluruh pembebasan bea masuk untuk barang-barang dari pos ini yang di gunakan untuk peri kanan.
- 4 - Pada Tp. 763 Bea masuk seharusnya 50.
- 5 - Pada Tp. 859-II di tambah "Di ubah menjadi ;"
- 6 - Pada Tp. 879-II di tambah "Pembagi an di hapuskan".
- 7 - Pada Tp. 905 seharusnya berbunyi :
905 Di adakan pembagi an :
 - I enkel in platen, bladen, staven of stukken van cen regelmatige of bappaal de vorm gesneden of gezaagd, ook gebleekt, gaslepen of gepolijst of op sportgelijke wijze aan de oppervlakte bewerkt
300
 - II andere waren daarvan, ook in verbi nding met anderee fabri katen,
n. a. g. 800
- 8 - Pada Tp. 906 seharusnya berbunyi
906 Di adakan pembagi an :
 - I Veersehachten, zomede schrij fpennen, penseel steel tj es en mandstukken voor sigaren- en sigarettenpij p es en andere n. a. g. niet het karakter van gal anteri ewaron dragende arti kelen daarvan
300
 - II gal anteri ewaren, n. a. g. on tandenstakers en veerschachten
800
- 9 - Pada Tp. 907 seharusnya berbunyi :
907 Di adakan pembagi an
 - I in platen, staven of stukken van een regelmatige of bappaal de vorm

gasneden of gezaagd, ook gebleekt, gebeitat,
geverfd, geslepen of gepolijst of op
soortgelijke wijze aan de oppervlakte bewerkt.
300

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/29; TLN NO. 2638